



**PERBUATAN MENJANJIKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH OKNUM  
POLRI DALAM PENANGANAN SUATU PERKARA DALAM PERPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid. Sus/2017PN. Mdn)**

**Hasiholan Simamora, Nelvitia Purba, Muhammad Arif Sahlepi**  
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
Email: Hasiholan@gmail.com

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/PN. Mdn adalah berdasarkan pertimbangan hukum, unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti dan terpenuhi meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Menjanjikan, Penghentian Penyidikan, Korupsi.

**Abstract**

*The crime of corruption is an extraordinary crime because it is systemic, endemic with a very wide impact which not only harms the state's finances, but also violates the social rights and economic rights of the wider community so that its action needs special efforts. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate corruption offenses in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, how to qualify offenses and sanctions related to the act of promising to stop case investigations by police officers in the decision Number 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn, what is the basis for the judge's consideration in making a decision against the defendant in the decision Number*



01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the provisions governing the crime of Corruption Crimes in Indonesia are regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Qualification of offenses and sanctions related to the act of promising to stop the investigation of cases by police officers in decision Number 01/Pid Sus/2017/PN. Mdn is a defendant who has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption. The basis for the judge's consideration in making a decision against the defendant is in the decision Number 01/Pid. Sus/PN. Mdn is based on legal considerations, the element of receiving a gift or promise has been proven and fulfilled convincingly guilty of committing a criminal act of corruption.

**Keywords:** *Promising, Termination of Investigation, Corruption.*

## I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu kedaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut. Profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2017, h.1



pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang melekat dalam masyarakat. Sifat-sifat manusia sebagai penghuni dalam kehidupan bermasyarakat ini senantiasa tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh tuntutan masyarakat. Hal yang menyimpang inilah yang oleh masyarakat dinamakan kejahatan. Dilematisnya, suatu kejahatan di satu sisi tidak dikehendaki sama sekali oleh masyarakat, namun kejahatan justru selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kejahatan adalah suatu perilaku yang mengalami perkembangan yang sejajar atau berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat. Karakteristik kejahatan secara umumakan menimbulkan kerugian, seperti menimbulkan dampak bagi masyarakat sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan upaya pencegahan serta upaya penanggulangan atas kejahatan-kejahatan yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian yang begitu intens dan besar bagi masyarakat.

Kejahatan korupsi dapat dikatakan sebagai lingkaran setan yang hampir-hampir melingkupi seluruh sistem penyelenggaraan negra, baik itu bidang perekonomian, politik, maupun bidang penegakan hukum. Semakin masif dilakukannya kampanye anti korupsi, justeru semakin banyak dan meningkat kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga sampai level menteri.

Melihat realita praktik korupsi yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini, dapat dikatakan telah berbanding terbalik dengan cita-cita reformasi yang sekitar 20 tahun yang lalu didengung-dengungkan oleh rakyat Indonesia bersama-sama dengan sejumlah aktivis yang sebagiannya saat ini dapat dikatakan menikmati manisnya hasil reformasi, karena para aktivis itu telah mendapat kekuasaan dan jabatan.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa pada saat tumbangnya Rezim Orde Baru, sejumlah tokoh reformasi yang saat ini berkuasa mengatakan bahwa korupsi di Indonesia merupakan produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya, yang telah menyebabkan krisis bagi bangsa Indonesia. Namun, kondisinya saat ini justeru menunjukkan rezim-rezim pasca-reformasi telah mereproduksi kembali warisan buruk tersebut.

---

<sup>2</sup>A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Amrico, Bandung, 2013, h.177.



Kejahatan korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi, juga karena gaya dan kebutuhan hidup yang disinyalir menjadi penyebab dan mendorong seseorang melakukan korupsi.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus.<sup>4</sup>

Kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir.<sup>5</sup>

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap aktif dari penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan lajunya korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

Awalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dilakukan perubahan (revisi) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK), dianggap mampu memberantas atau paling tidak menekan angka korupsi di Indonesia. Namun, dalam realitanya kejahatan korupsi justru terus mengalami peningkatan, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya.

<sup>3</sup>A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h.1

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2017, h. 2.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>6</sup>Edi Setiadi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government", *Jurnal Mimbar*, No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2018, h.1



Korupsi di Indonesia telah masuk ke dalam semua sendi dan lini penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali dalam proses peradilan. Bahkan menurut Novel Baswedan, bahwa korupsi yang terparah adalah korupsi penegakan hukum, ketika penegak hukum korupsi, maka semua masalah dan kejahatan akan terjadi. Sehingga orang akan makin berani korupsi.<sup>7</sup>

Pemberantasan korupsi seharunya dimulai dari penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana ungkapan yang menyatakan : “*as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty*”(yang secara umum dapat diartikan bahwa “sepanjang sапу kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka). Ketika penegak hukum memberikan contoh yang baik, maka nilai kepercayaan (*trust*) masyarakat akan semakin tinggi, sehingga wibawa hukum dan penegak hukum semakin meningkat di tengah masyarakat.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Amin Saiman, mengatakan keprihatinannya atas kondisi penegakan hukum korupsi saat ini. Pasalnya, lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan malah justru membantu sang terpidana dalam menghindari jerat hukum di negeri sendiri. Beliau juga menyatakan bahwa para pejabat tinggi di institusi ataupun lembaga penegakan hukum di Indonesia masih rawan atas praktik suap, terlebih dalam perkara-perkara kelas kakap.<sup>8</sup>

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa dalam penegakan hukum, maka “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak diitegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan”.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Sudarto mengatakan bahwa penegakan hukum pidana harus didukung oleh alat pelengkap dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparat yang dimaksud disini adalah kepolisian kejaksaan pengadilan dan lembaga eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang

<sup>7</sup>Ari, “Korupsi Dampak Terparah, Novel Baswedan: Korupsi pada Penegakan Hukum” melalui : <https://nasional.okezone.com>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

<sup>8</sup>Media Center, MAKI: “Kasus Djoko Tjandra Mencoreng Wajah Kepolisian dan Peradilan Indonesia”, melalui : <https://www.dw.com/id> diakses tanggal 12 Maret 2021.

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, 2011, h. 36



Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisan Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Menganalisis permasalahan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, Elwi Danil memandang bahwa persoalan korupsi diIndonesia tidaklah terletak ketiadaan atau kekurangan perangkat substantif dan struktural, melainkan terletak pada aspek budaya hukum yang ternyata belum mampu dikembangkan dan dibina dengan baik. Oleh sebab itu, dalam konteks penegakan supremasi hukum, pembangunan budaya hukum harus lebih diperhatikan.<sup>11</sup>

Terjadinya praktik korupsi dalam proses penegakan hukum sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Praktik korupsi dalam penegakan hukum terwujud dengan adanya “transaksional hukum” atau dalam istilah awal jual beli kasus. Praktik tersebut terjadi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada proses penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan.

Terjadinya praktik korupsi dalam penanganan perkara disebabkan masih rendahnya moralitas hukum dari penegak hukum. Alasan apapun yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, maka hal itu tidak akan terjadi jika orang tersebut memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi. Salah satu contoh kasus praktik korupsi dalam penegakan hukum dapat dilihat kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Polri yang berinisial (LS), yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pid.Sus.TPK/2017 PN.Mdn.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Polisi yang berinisial (LS) bermula dari pemberian tugas kepada Terdakwa sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), karena tidak dilengkapi oleh izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga. Dum truk yang dimiliki oleh Terdakwa Triono Herlambang, kemudian dilakukan penyitaan oleh para penyidik.

Terdakwa (LS), mengatakan kepada saksi Triono Herlambang, bahwa untuk penyelesaian perkara BBM yang diduga illegal dibutuhkan dana, yaitu untuk BP-Migas sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta

<sup>10</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Edisi Revisi. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, h.7

<sup>11</sup>Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 272.



rupiah), dengan jumlah total Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan mobil dump truck tersebut dapat diambil besok di Polsek Sukaramai.

Memenuhi permintaan terdakwa (oknum Polisi berinisial LS) tersebut, pada tanggal 03 September 2016 sekira jam 09 : 00 wib, terdakwa (LS) dihubungi oleh saksi Triono Herlambang dan sepakat berjumpa di Kafe OPAL Coffe Medan sekira jam 10 : 00 Wib untuk penyerahan uang sebesar Rp. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Setelah terdakwa menerima tas ransel yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Triono Herlambang, sekitar jam 17.16 WIB terhadap terdakwa (LS) dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yakni IPTU Pamilu Hutagaol, dan kawan-kawan, berdasarkan laporan dari saksi Triono Herlambang.

Terdakwa (LS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dijatuhi vonis pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>12</sup> Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah pengaturan delik korupsi terkait perbuatan menjanjikan untuk dilakukannya penghentian penyidikan suatu oleh oknum penyidik Polisi dalam penanganan suatu perkara dengan meminta sejumlah uang dari tersangka.

### 1. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu sutau penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-

<sup>12</sup>Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 44.



konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>15</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan isi dari undang-undang.<sup>16</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 22.

<sup>15</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 9.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 28.



perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.<sup>60</sup>

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional.<sup>62</sup> Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan

<sup>60</sup>Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 61.

<sup>62</sup>BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012, h.47..



(kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses.

Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat menginginkan bahwa hukuman yang dijatuhan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>64</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

## **B. Kualifikasi Delik Dan Sanksi Terkait Perbuatan Menjanjikan Penghentian Penyidikan Perkara Oleh Oknum Polri Dalam Putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. MDN**

<sup>63</sup> Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, h.92.

<sup>64</sup> *Ibid.*



Pemberian sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, serta orang tersebut telah memenuhi 3 (tiga) elemen penting agar seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dimana dengan diberikannya sanksi kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah bertujuan agar seseorang itu dapat segera sadar dan insyaf atas kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, selain itu juga pemberian sanksi ini bertujuan memberikan pengajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi:

a. Pidana mati

Pidana mati dapat diberikan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti, pada saat terjadi bencana alam, peperangan, keriuhan, dan lain sebagainya.

b. Pidana Penjara

1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2)

2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3)

- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun atau paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana tambahan :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah diputuskan dalam pengadilan.

2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, bahwa hukuman pokok yang relevan bagi korporasi adalah hukuman denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas mengatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya berupa pidana denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)-nya.<sup>17</sup> Selain dapat dikenakan pidana pokok, terhadap korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana yang daitur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup>

Sanksi terkait perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan No.01/Pid. Sus/PN. Mdn yang dilakukan oleh terdakwa Longser Sihombing sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas selaku Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Triono Herlambang selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS).

Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu diberikan karena kewenangan dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai Polres Pakpak Bharat selaku Penyidik yang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar.

<sup>17</sup> PAF.Lamintang, *Op.Cit.*, h.153.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.155



Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No. Pol.: SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 bertindak selaku Penyidik melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana, dimana terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukarami pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTM Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dan pihak Polsek Sukaramai membuat Police Line di kawasan proyek tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/05/VIII/2016/RESKRIM terhadap perkara tersebut, padahal perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan yang seharusnya tidak dapat dilakukan tindakan penyitaan, namun pada tanggal 05 Agustus 2016 *Police Line* yang dipasang tersebut telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga terdakwa membuat laporan polisi terhadap anggota dari PT. KSS dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengrusakan.

Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Triono Herlambang agar kasusnya tidak diteruskan atau dihentikan penyidikan tetapi saksi hanya mempunyai uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta agar korban memberikan setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Longser Sihombing dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. MDN**



Terdakwa dalam kasus ini adalah Longser Sihombing sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas selaku Kepala Kepolisian Sektor (Kaporsek) Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menerima hadiah atau janji, yaitu uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Triono Herlambang selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera dan meminta kepada saksi Triono Herlambang untuk memberikan sejumlah uang sebagai upaya untuk dapat menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang sedang ditangani oleh Polsek Sukaramai.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif yaitu :

- a. Kesatu primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Subsidiair : Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Lebih Subsidiair : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- d. Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- b. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- c. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- d. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair.
- e. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Longser Sihombing, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah



terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2016 melaksanakan tugas sebagai Kapolek Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
- b. Terdakwa ada menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No. Pol : SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan arau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 22 KUHPidana.
- c. Terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukaramai pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTA Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truck yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sejahtera (KSS) yang tidak di lengkapi dengan surat Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga, dan di kawasan tersebut di buat Police Line;
- d. Pertemuan tanggal 03 Agustus 2016 di Kantor Polsek Sukaramai tersebut, saksi Triono Herlambang, ST menawarkan sejumlah uang yaitu awalnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- e. Proses pinjam pakai truck tersebut merasa berbelit-belit sehingga terdakwa berkoordinasi dengan Kapolres Pakpak Bharat Jansen Sihotang.
- f. Kapolres Pakpak Bharat kemudian menyarankan agar dibuat pertemuan dengan terdakwa di Medan, cari tempat makan yang cocok, lalu saksi Triono Herlambang, karena tidak tahu tempat makan di Medan bertanya kepada temannya di tunjukkan kerumah kawan Kopi di Jl. Gereja No. 48/49 Sekip Ujung Medan.
- g. Pertemuan tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di jalan Gereja No. 48/49 Sekip Ujung Medan yang dihadiri juga saksi Jansen Sitohang selaku Kapolres Pakpak Bharat dan saksi Jansen Sitohang menyarankan kepada saksi

Triono Herlambang untuk membicarakan masalahnya kepada terdakwa, lalu saksi Triono Herlambang dan terdakwa duduk bersama, terdakwa meminta kepada saksi Triono Herlambang untuk mengambil kertas, setelah itu terdakwa mengatakan rincian uang dan peruntukannya kepada saksi Triono Herlambang dan terdakwa memerintahkan kepada saksi Triono Herlambang untuk menulis apa yang dikatakan terdakwa di atas kertas tersebut, yaitu :

- 1) Untuk BP-Migas sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - 2) Untuk mencabut SPDP di kejaksaan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - 3) Untuk Polsek Sukaramai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jumlah total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- h. Bawa benar sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2016 saksi Triono Herlambang datang ke Kantor Polsek Sukaramai hendak mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck kepada terdakwa, akan tetapi karena tidak membawa uang, terdakwa tidak memberikan untuk pinjam pakai mobil tersebut, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Triono Herlambang akan memanjarkan Triono Herlambang dan akan manajkan perkaranya bila uang tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Triono Herlambang.
- i. saksi Triono Herlambang merasa terancam dan tertekan oleh perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi Triono Herlambang melaporkan secara lisan perbuatan terdakwa tersebut kepada teman saksi Triono Herlambang yang bertugas di Bid Propam Polda Sumut yang bernama Brigadir Ricky
- j. Pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB di Kafe Opal Coffee Medan, saksi Triono Herlambang membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. Black” berisikan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi Triono Herlambang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolak karena uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dalam bentuk tunai seluruhnya, melainkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga terdakwa meminta kepada saksi Triono Herlambang agar uang yang diserahkan adalah uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



- k. Saksi Triono Herlambang berusaha menukar cek tersebut dengan uang tunai karena pada hari itu bank tutup dan atas saran GM PT. KSS Arifin, saksi Triono Herlambang kemudian menukar cek tersebut dengan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada teman Arifin yang ada di Medan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam alternative kesatu Dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan lebih subsidair telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu lebih subsidair tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korpsi telah sesusi atau sepadan untuk dijatuhan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur



sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pemberar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hukuman yang dijatuhan terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn, menurut penulis seharusnya lebih berat sebab tindak pidana korupsi sangat merugikan negara dan juga masyarakat. Sanksi yang berat diharapkan dapat menjadi pesan moral penegakan hukum di Indonesia dan juga sekaligus sebagai fungsi preventif (pencegahan).

#### IV. KESIMPULAN

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus Tindak Pidana Korupsi seperti dalam kasus perkara N0.01/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn. Adapun beberapa bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi yaitu: dapat merugikan keuangan negara, suap-menuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi. Melihat perkembangan dimasa sekarang di Indonesia kejahatan tindak pidana korupsi sudah tidak asing lagi disebut dengan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).
2. Kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/PN. Mdn adalah berdasarkan pertimbangan hukum, unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti dan terpenuhi meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dimana jelas terdakwa benar menerima hadiah atau janji guna untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan yang ia miliki tersebut sehingga terdakwa Longser Sihombing dipidana penjara selama 1(satu)



tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

-----; *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia. Jakarta, 2014.

-----; *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2016.

-----; *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

-----; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.

Zoelva, Hamdan, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah



Eliana, *Kebijakan Kriminal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Aparatur Pemerintahan Desa*, Tesis mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2020.

Gunawan, Shinto Bina, *Penegakan Hukum Tindak Korupsi Dan Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Kurniawan, Muhammad Rezza, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.

Setiadi, Edi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government", *Jurnal Mimbar*, No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2018.

Sihaloho, Saur Tua, *Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information



and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and Change. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.I.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmii.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.



ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEPA, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal->



[lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693](http://lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693),  
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>

#### **D. Internet**

Ari, “Korupsi Dampak Terparah, Novel Baswedan: Korupsi pada Penegakan Hukum” melalui : <https://nasional.okezone.com>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

Martaon, Anggi Tondi, “Penindakan Penegak Hukum Terlibat Kasus Djoko Tjandra dinilai Cepat”, melalui : <https://www.medcom.id>, diakses tanggal 12 Maret 2021.